BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro, dalam Mardiasmo, 2009:1). Di Indonesia, pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2 yang berbunyi "bahwa segala pajak untuk keuangan Negara ditetapkan berdasarkan Undang-undang". Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun warganya. Dengan demikian kedudukan perpajakan di negara Indonesia sangat kuat karena berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak dapat diganggu gugat. Sejak Tahun 1983, pemerintah melakukan pembaharuan dalam sistem perpajakan nasional, yaitu dengan menetapkan *self assessment system* dimana Wajib Pajak diwajibkan menghitung, mengisi, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak, sehingga penentuan besarnya pajak terutang berada pada Wajib Pajak sendiri.(www.library.upnus.ac.id).

Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa pengertian penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dilihat dari mengalirnya

tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi: penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, penghasilan dari usaha dan kegiatan dari modal, serta penghasilan lain-lain. Atas penghasilan-penghasilan tertentu dikenakan Pajak Penghasilan yang diatur sendiri dengan Peraturan Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yaitu penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya.

Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya meminimalkan pajak secara *eufimisme* sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*) atau *tax sheltering*. Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya. (Suandy, 2008:1)

Menurut Darussalam, (2009:1), istilah *tax avoidance* biasanya diartikan sebagai suatu skema transaksi yang ditunjukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan ketentuan perpajakan suatu Negara. Dengan demikian, banyak ahli yang menyatakan skema tersebut sah-sah saja (legal) karena tidak melanggar ketentuan perpajakan.

Menurut Suandy (2008:10-13) motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu:

1. Kebijakan Perpajakan (*tax policy*)
2. Undang-undang Perpajakan (*tax law*)
3. Administrasi perpajakan (*tax administration*)

Penulis melakukan penelitian yang berkaitan dengan perencanaan pajak pada PT X karena penulis ingin mencoba menerapkan perencanaan pajak dalam proses perhitungan pajak penghasilan yang wajib dibayarkan agar lebih hemat. PT X ini merupakan perusahaan teskstil yang telah lama berdiri sejak tahun 1988. Penulis ingin membandingkan berapa besar penghematan pajak yang dapat dilakukan sebelum dan sesudah perencanaan pajak.

Perusahaan yang diteliti oleh peneliti bergerak dalam bidang produksi tekstil sebesar 2 juta yard / bulan dengan konsumen distributor tekstil, industri garmen, dan pengolah produk tekstil dalam negeri. Produk yang dibuat oleh PT. X adalah kain tenun (*woven*) yang meliputi kain untuk *fashion*, *gordyn*, dan lain-lain. Penulis memilih PT. X karena perusahaan tekstil di Bandung menjadi salah satu penyumbang pajak terbesar bagi Pendapatan Negara, khususnya di Kota Bandung. Akan tetapi sebagai pengusaha tentu saja tidak ingin pendapatannya berkurang untuk hasil yang tidak dirasakan langsung bagi perusahaan X tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian yang berhubungan dengan perencanaan pajak pada PT X, dengan judul penelitian "**Peranan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Dalam Meminimalkan Pajak Penghasilan Terutang (Studi Kasus Pada PT X)".**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan beberapa identifikasi masalah, yaitu:

1. Bagaimana perencanaan pajak dalam meminimalkan Pajak Penghasilan (PPh) terutang pada PT X?
2. Berapa besar tingkat perbedaan antara Pajak Penghasilan terutang sebelum dan sesudah perencanaan pajak?
3. Berapa besar peranan perencanaan Pajak (*tax planning*) dalam meminimalkan Pajak Penghasilan (PPh) terutang?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh sidang sarjana pada Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Maranatha.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan bukti empiris mengenai:

1. Untuk mengetahui berapa besar peranan perencanaan pajak dalam meminimalkan Pajak Penghasilan (PPh) terutang.
2. Untuk mengetahui berapa besar tingkat perbedaan antara pajak penghasilan terutang sebelum dan sesudah perencanaan pajak.
3. Untuk mengetahui berapa besar peranan perencanaan Pajak (*tax planning*) dalam meminimalkan Pajak Penghasilan (PPh) terutang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat penelitian, yaitu:

1. Bagi penulis:
   a. Menambah pemahaman penulis mengenai peran perencanaan pajak dalam perhitungan Pajak Penghasilan.
   b. Memberikan contoh nyata dalam menerapkan teori-teori mengenai perpajakan yang telah diterima selama di bangku perkuliahan.
2. Bagi perusahaan:
   a. Memberikan bukti bahwa perencanaan pajak dapat meminimalkan Pajak Penghasilan terutang.
   b. Dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menerapkan pendekatan perencanaan pajak dalam perhitungan Pajak Penghasilan di masa yang akan datang.
3. Bagi Masyarakat:

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat agar lebih memahami mengenai peran perencanaan pajak dalam proses penghitungan Pajak Penghasilan.